



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh maka diperlukan Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana di Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Barito Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Perundang - undangan penanganan bencana di daerah sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP
PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9. Bahaya (*hazard*) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
10. Bantuan darurat (*relief*) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
11. Bencana (*disaster*) adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemik dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

12. Kemampuan (*capability*) adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
13. Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangmampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, adat dan istiadat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
14. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi/ terkait untuk pengerahan sumberdaya.
16. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi : penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiapsiagaan; rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
19. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. Pengurangan resiko bencana (*disaster risk reduction*) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
21. Pemulihan (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
22. Peringatan dini (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Prosedur Tetap yang selanjutnya disingkat PROTAP adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.

24. Rantai Komandan Kendali (*Kodal*) adalah jenjang komandan kendali yang digunakan bila komandan kendali berhalangan hadir. Para pengganti alternatif akan memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan komandan kendali yang berhalangan.
25. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.
26. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.
27. Resiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.
30. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
31. Tanggap darurat (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGANAN BENCANA

Pasal 2

Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Prosedur Tetap (PROTAP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipergunakan sebagai acuan bagi Instansi yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 16 Agustus 2017



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 16 Agustus 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 10

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PROSEDUR TETAP PENANGANAN
BENCANA DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga termasuk salah satu diantaranya perlindungan bagi warga negara atas terjadinya bencana. Bentuk perlindungan dimaksud telah ditindak lanjuti dengan penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana.

Kabupaten Barito Selatan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara geografis merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam dan memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam, keanekaragaman penduduk dan budaya serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan timbulnya resiko terjadi bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks. Pada umumnya resiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometerlogi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan/puting beliung), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia).

Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religi serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

- Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan tidak tertangani secara optimal.

Dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, maka diperlukan Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana yang merupakan serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Diharapkan dengan ditetapkannya PROTAP Pelaksanaan Penanganan Bencana ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Selatan dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terarah dan menyeluruh.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan PROTAP ini adalah sebagai acuan dari tiap instansi-instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

D. RUANG LINGKUP

1. PROTAP ini adalah prosedur yang dipakai dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
2. PROTAP ini disusun khusus untuk digunakan pada masa siaga (sistem peringatan dini) dan sistem evakuasi dan tanggap darurat bencana di Kabupaten Barito Selatan, serta sistem distribusi logistik.
3. Pengguna PROTAP adalah seluruh institusi yang bergerak dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana baik lokal, nasional, maupun internasional dilingkup Kabupaten Barito Selatan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI UMUM WILAYAH DAN POTENSI BENCANA

A. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota di Buntok terletak di antara $1^{\circ}20'$ Lintang Utara, $2^{\circ}35'$ Lintang Selatan, 114° dan 115° Bujur Timur diapit oleh Tiga Kabupaten Tetangga yaitu disebelah Utara dengan sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara, disebelah Timur dengan sebagian Kabupaten Barito Timur, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan dan sebelah Barat dengan Kabupaten Kapuas.

Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan tercatat **8.830 Km²** meliputi enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Jenamas dengan luas 708 Km², Kecamatan Dusun Hilir dengan luas 2.065 Km², Kecamatan Karau Kuala dengan luas 1.099 Km², Kecamatan Dusun Selatan dengan luas 1.829 Km², Kecamatan Dusun Utara dengan luas 1.196 Km², Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan luas 1.933 Km². Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Gunung Bintang Awai merupakan kecamatan yang terluas mencapai **45,28 %** dari seluruh wilayah Barito Selatan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah, ketinggiannya berkisar antara 0 s/d 40 meter dari permukaan laut, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang merupakan daerah perbukitan.

Dengan satu Sungai besar (Sungai Barito) dan banyak sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Barito Selatan. Sungai Barito dengan panjang mencapai **900 Km** dengan rata-rata kedalaman **8 m** merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga **700 Km**.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Barito Selatan udaranya relatif panas, suhu siang hari mencapai sekitar 34°C dan malam hari sekitar 20° C. Sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi, yaitu mencapai 228,9 mm.

BAB III KELEMBAGAAN

A. PROSEDUR PENETAPAN STATUS BENCANA

1. Informasi kejadian awal

- a. Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari :

1. Apa : Jenis bencana
2. Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
3. Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana
4. Berapa : jumlah berapa korban, kerusakan sarana
5. Prasarana : prasarana penanggulangan bencana
6. Penyebab : penyebab terjadinya bencana
7. Bagaimana : upaya yang telah dilakukan

b. Sistem peringatan dini

Kondisi wilayah Kabupaten Barito Selatan yang rentan terhadap bencana mengharuskan masyarakat dapat memperoleh informasi kejadian bencana secara cepat, tepat & benar dari pihak yang berwenang yaitu BMKG, BNPB, dan BPBD.

- c. Penjelasan rumusan pertanyaan informasi kejadian awal yang harus dikumpulkan (format terlampir)

- d. Prosedur berkumpul dan titik kumpul (Bupati, serta dinas / instansi terkait penanggulangan bencana)

Lokasi kumpul :

- Kantor Bupati Barito Selatan, atau
- Kodim 1012 Barito Selatan, atau
- Polres Barito Selatan
- Kantor BPBD Kab. Barito Selatan

Waktu berkumpul : selambat - lambatnya 30 (tiga puluh menit) terhitung sejak terjadinya bencana.

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)

- a. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- b. Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi / lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi :
 1. Kepala BPBD Kabupaten untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status / tingkat bencana skala Kabupaten.
 2. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengusulkan kepada Gubernur dalam rangka status darurat bencana skala provinsi.
 3. Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status / tingkat bencana skala nasional.

c. Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC)

3. Penetapan status / tingkat bencana

Berdasarkan usul di atas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum rapat dengan instansi / lembaga terkait, maka :

1. Bupati menetapkan status / tingkat bencana skala Kabupaten
2. Gubernur menetapkan status / tingkat bencana skala provinsi
3. Presiden RI menetapkan status / tingkat bencana skala nasional.

B. PROSEDUR PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Kepala BPBD Kabupaten Barito Selatan sesuai status / tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :

1. Mengeluarkan surat keputusan pembentukan komando tanggap darurat bencana
2. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana instansi / lembaga terkait dan / atau masyarakat.

Tindak lanjut dari penetapan status / tingkat bencana oleh Bupati sebagai penetap status/tingkat bencana skala Kabupaten, maka kepala BPBD Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional / daerah.

C. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Organisasi komando tanggap darurat bencana merupakan organisasi atau komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat di koordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando.
2. Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh wakil komandan tanggap darurat bencana
3. Staf Komando dan Staf umum, Staf Komando secara lengkap terdiri dari:
 - a. Komandan tanggap Darurat Bencana
 - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - c. Staf Komando, yang terdiri dari :
 1. Sekretariat
 2. Hubungan Masyarakat
 3. Keselamatan dan Keamanan
 4. Perwakilan instansi/lembaga
 - d. Staf Umum, yang terdiri dari
 1. Bidang Operasi
 2. Bidang Perencanaan
 3. Bidang Logistik dan Peralatan
 4. Bidang Administrasi Keuangan
4. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi - seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Komando Tanggap Darurat Bencana, yang mempunyai tugas pokok :
 - a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - e. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana

Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT ORGANISASI

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana

Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya. Komandan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas untuk :

- a. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkat bencana. Pusdalop merupakan Pos Pengendalian Utama Penanggulangan Bencana di daerah yang rentan terhadap bencana. Pusdalop dikepalai oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Kapusdalop). Sesuai dengan kebutuhan, Kepala BPBD dapat menunjuk Kepala Pusdalop. Pusdalop bertempat dilokasi / tempat yang bisa siaga 24 jam 1 hari, 7 hari 1 minggu. Pusdalop terdiri wakil-wakil dari instansi yang diperbantukan secara tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana. Pusdalop merupakan Sistem Penanggulangan Bencana Satu Atap.

Dalam kondisi darurat Pusdalop diaktifasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dengan unsur lintas sektor antara lain :

1. TNI seluruh angkatan (Kodim 1012 dan jajarannya)
2. Polri (Polres Barito Selatan)
3. BPBD Kabupaten Barito Selatan
4. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Barsel
8. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
10. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
11. Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
12. Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kab.Barsel
13. Perum Dolog Kabupaten Barito Selatan

14. Tagana Kabupaten Barito Selatan
15. PMI Kabupaten Barito Selatan
16. RAPI dan Orari
17. Media Elektronik dan Cetak
18. Ormas/LSM (Non Pemerintah)

Dalam keadaan darurat bencana Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana membentuk Pusat Komando Lapangan (Puskolap) di lokasi bencana. Di dalam kondisi cakupan wilayah bencana yang luas dan mengakibatkan banyak korban, maka Kecamatan yang tidak terkena dampak langsung diwajibkan membantu menangani penanggulangan bencana. Bantuan penanganan bencana oleh Pemerintah Kecamatan tersebut dikoordinasikan ke pos komando tanggap darurat bencana.

- b. Membentuk pos komando lapangan (poskolap) di lokasi bencana di bawah pos komando tanggap darurat bencana.
 - c. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
 - d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana. Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Barito Selatan, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.
2. Wakil komandan tanggap darurat bencana
- Wakil komandan tanggap darurat bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam komando tanggap darurat bencana sesuai dengan tingkat dan kewenangannya. Wakil komandan tanggap darurat bencana bertugas :
- a. Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
 - b. Mengkoordinir tugas - tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi / lembaga.
 - c. Mewakili komandan tanggap darurat bencana, apabila komandan tanggap darurat bencana berhalangan.
- Wakil komandan tanggap darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan
- b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat bencana

Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

4. Hubungan masyarakat, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
- b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.

Kepala humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

5. Keselamatan dan keamanan, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya.
- b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

6. Perwakilan instansi / dinas / badan / lembaga

Perwakilan instansi / dinas / badan / lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi / dinas / badan / lembaga yang terkait. Perwakilan instansi / dinas / badan / lembaga merupakan Pusdalop yang dikendalikan oleh Kapusdalop yang secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan Perwakilan instansi / dinas / badan / lembaga yang terkait.

7. Bidang operasi

Bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana. Kepala bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

8. Bidang perencanaan

Bidang perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat. Kabid. perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

9. Bidang Logistik Dan Peralatan

Bidang logistik dan peralatan bertugas dan bertanggung jawab :

- a. Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan - bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
- b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
- c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
- d. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan.

Kepala Bidang Logistik Dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

10. Bidang Administrasi Keuangan

Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggung jawab :

- a. Melaksanakan semua administrasi keuangan
- b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
- c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat yang terjadi

Kepala seksi administrasi dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

BAB IV

SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Sistem komando tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilitasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. Penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana dilaksanakan sebagai berikut :

A. RENCANA OPERASI

Rencana operasi komando tanggap darurat bencana berikut rencana tindakan operasi penanganan tanggap darurat bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksanaan dalam komando.

B. PERMINTAAN SUMBERDAYA

Mekanisme permintaan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Komandan bencana tanggap darurat bencana Tingkat Kecamatan, atau Tingkat Kabupaten yang terkena bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada kepala BPBD Kabupaten / Propinsi maupun kepada Kepala BNPB, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan bencana.
2. Kepala BPBD Kabupaten / Kota / Propinsi maupun Kepala BNPB, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi / dinas / badan / lembaga terkait sesuai dengan tingkat kewenangannya.
3. Instansi / dinas / badan / lembaga terkait dimaksud adalah : TNI, Polri, BPBD Kabupaten Barito Selatan, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan, Bagian Umum Sekeretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Bagian Kesra Sekeretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Bagian Keuangan Sekeretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Perum Dolog Kabupaten Barito Selatan, PMI Kabupaten Barito Selatan, Tagana Kabupaten Barito Selatan, RAPI dan Orari Kabupaten Barito Selatan, Media Elektronik dan Cetak, Ormas/LSM(Non Pemerintah).
4. Instansi / dinas / badan / lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
5. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD.

C. PENGERAHAN / MOBILISASI SUMBERDAYA

Pengerahan / mobilisasi sumberdaya manusia untuk penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. instansi / dinas / badan / lembaga / organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi / dinas / badan / lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Apabila instansi / dinas / badan / lembaga terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu / mendampingi pengiriman / mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.
3. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumberdaya komando tanggap darurat bencana tingkat Kabupaten seperti pada lampiran.
4. Pola pengerahan sumberdaya di tingkat Kabupaten :
 - a. Dalam hal bencana tingkat Kabupaten, kepala BPBD Kabupaten yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
 - b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia / tidak memadai, maka pemerintah Kabupaten yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada propinsi, dan apabila di propinsi tidak tersedia, pemerintah propinsi dapat meminta bantuan kepada propinsi lain.
 - c. Apabila Kabupaten atau propinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya / tidak memadai, maka pemerintah Kabupaten yang terkena dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah propinsi.
 - d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah propinsi atau Kabupaten yang bersangkutan.
 - e. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD Kabupaten yang bersangkutan.
 - f. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh kepala BPBD Kabupaten, maka BPBD Propinsi dan BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
 - g. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

D. FASILITAS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat proses repons penanganan tanggap darurat bencana, komando tanggap darurat bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari :
 - a. Pos komando, meliputi posko tanggap darurat dan poskolap.
 - b. Personil komando, adalah sumber daya manusia yang bertugas dalam organisasi komando tanggap darurat bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana.

- c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
 - d. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
 - e. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
 - f. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
 - g. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.
2. Konfigurasi fasilitas alat komunikasi untuk komando tanggap darurat bencana seperti pada lampiran.
 3. Table contoh kebutuhan fasilitas komando tanggap darurat bencana seperti pada lampiran.

E. PENGAKHIRAN OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, kepala BPBD Kabupaten membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan surat perintah pengakhiran operasi tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana sesuai dengan kewenangannya. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD membubarkan komando tanggap darurat bencana dengan menerbitkan surat keputusan pembubaran.

F. MASA PASCA BENCANA

Dengan berakhirnya dan atau ditutupnya posko komando tanggap darurat bencana, maka dialihkan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Prosedur umum rehabilitasi dan rekonstruksi
 - a. Sosialisasi dan koordinasi program
 - b. Inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian
 - c. Perencanaan dan penetapan prioritas
 - d. Mobilisasi sumberdaya.
 - e. Pelaksanaan rehabilitasi.
 - f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
2. Ruang lingkup pelaksanaan
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
 - d. Pemulihan sosial psikologis
 - e. Pelayanan kesehatan
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban

- i. Pemulihan fungsi pemerintahan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik

BAB V

SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK

A. PROSES MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Proses manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem terpadu, yang meliputi :

1. Perencanaan/inventarisasi kebutuhan
 - a. Proses inventarisasi kebutuhan adalah langkah - langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya.
 - b. Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi.
 - c. Maksud dan tujuan perencanaan / inventarisasi kebutuhan adalah :
 1. Mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan
 2. Mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan
 3. Mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan)
 4. Mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan
 5. Mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan
 6. Mengetahui kapan bantuan harus disampaikan
 - d. Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari :
 1. Laporan - laporan
 2. Tim reaksi cepat
 3. Media massa
 4. Instansi terkait
 5. Rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain, Jumlah korban, pengungsi, kondisi kerusakan.
 - e. Perencanaan inventarisasi kebutuhan, yang terdiri dari :
 1. Penyusunan standar kebutuhan minimal
 2. Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang

2. Pengadaan dan/atau penerimaan

- a. Proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.
- b. Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggara penanggulangan bencana dan harus dinventarisasi atau dicatat. Pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran.
- c. Maksud dan tujuan penerimaan dan/atau pengadaan :
 1. Mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber.
 2. Untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada.
 3. Menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan.
 4. Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan.
 5. Untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan.
- d. Sumber penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut :
 1. Penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari pemerintah (APBD dan APBN), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
 2. Penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
- e. Proses penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut :
 1. Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat.

3. Pergudangan dan penyimpanan

- a. Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.
- b. Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (*first - in first out*) & atau menggunakan metoda *last - in first - out*.
- c. Prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Maksud dan tujuan penyimpanan dan pergudangan adalah :
 1. Melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu.
 2. Memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan sistem "*first - in first out*".
 3. Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.

4. Pendistribusian

- a. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung : yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.
- b. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data : siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.
- c. Maksud dan tujuan pendistribusian adalah :
 1. Mengetahui sasaran penerimaan bantuan dengan tepat.
 2. Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan.
 3. Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.

5. Pengangkutan

- a. Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan.

- b. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan meliputi jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.
- c. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.
- d. Maksud dan tujuan pengangkutan :
 - 1. Mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima
 - 2. Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan.
 - 3. Mempercepat penyampaian.
- e. Jenis pengangkutan
 - 1. Jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
 - 2. Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan :
 - a. Situasi dan kondisi keadaan darurat ;
 - b. Kecepatan distribusi ;
 - c. Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada ;
 - d. Kondisi wilayah asal dan tujuan ;
 - e. Efektivitas dan efisiensi ;
 - f. Keamanan dan keselamatan.
- 6. Penerimaan di tempat tujuan
 - a. Langkah - langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah :
 - 1. Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima
 - 2. Men check kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang.
 - 3. Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang.
 - 4. Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.
 - b. Maksud dan tujuan penerimaan di tempat tujuan adalah :
 - 1. Logistik dan peralatan diterima dengan baik.
 - 2. Logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima
- 7. Penghapusan
 - a. Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.

b. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan yang diakhiri dengan berita acara penghapusan.

c. Penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku.

d. Maksud dan tujuan penghapusan adalah :

1. Untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan.
2. Bentuk pertanggungjawaban atas amanat dari Negara dan donatur.
3. Mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

8. Pertanggungjawaban

a. Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya.

b. Pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

c. Maksud dan tujuan pertanggungjawaban adalah :

1. Mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan.
2. Mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.
- 4.

B. POLA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Melibatkan beberapa lembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tingkatan teritorial wilayah, mulai dari : Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, dan Tingkat Kabupaten serta Kecamatan.

2. Dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk di dalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem operasi, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi dan sistem transportasi.

3. Masing - masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menggunakan pedoman delapan tahapan manajemen logistik dan peralatan, yang pada masing - masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri - ciri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya.

4. Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat kabupaten adalah :

a. Penyelenggara manajemen logistik dan peralatan tingkat Kabupaten memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di wilayahnya.

- b. Sebagai titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi dua atau lebih kecamatan yang berbatasan.
- c. Mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area bencana.
- d. Sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area bencana.
- e. Memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BPBD Kabupaten.
- f. Membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan.
- g. Menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Pembinaan

Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penanggulangan bencana.

2. Pengawasan

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI

PENANGANAN KORBAN BENCANA PASCA BENCANA

Upaya-upaya dalam Penanganan Korban Pasca Bencana meliputi :

1. Koordinasi dengan Aparat Setempat
Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dilokasi.
2. Pendataan (ASESMENT)
Meninventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian serta kebutuhan penanganan korban bencana.
3. Melaksanakan upaya pencarian, pertolongan darurat dan evakuasi korban.
Evakuasi dilakukan terhadap korban dilokasi bencana serta evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman.

4. Penyediaan penampungan sementara.

Penampungan sementara berupa bangunan yang sudah ada dan atau pendirian tenda. Fasilitas yang ada pada tempat penampungan sementara dapat berupa :

- Fasilitas Sanitasi yang baik
- Pendirian dapur umum
- Pos pelayanan kesehatan
- Pos keamanan
- Pos pendistribusian logistik
- Fasilitas informasi dan komunikasi

5. Pendistribusian bantuan korban sesuai dengan kebutuhan, yang berupa :

- Pangan dan non pangan
- Bantuan Kesehatan
- Sanitasi
- Bimbingan spiritual dan psikologis.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan. Monitoring dilakukan terhadap :

- Jumlah dan kondisi Korban
- Jumlah Kerugian dan Kerusakan Infrastruktur
- Jumlah, sumber dan pendistribusian bantuan.

2. Evaluasi

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan wajib melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaporan

Komandan Penanganan Darurat melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

